

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 21:20 WIB



**ASLI**

## **TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR**

Jl. Anggrek Nelly Murni XI A. Slipi, Jakarta 11480

Jakarta, 23 maret 2024

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara 2 (dua).**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Di-**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962  
Alamat Kantor : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi Jakarta Barat,  
DKI Jakarta.  
NIK : 3174070110620004  
Nomor Hp : 0818182268
- Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jendral DPP Partai Golongan Karya  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1959  
Alamat Kantor : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi Jakarta Barat,  
DKI Jakarta.Barat.  
NIK : 317504270750006  
Nomor Hp : 0811631981

Dalam Kedudukannya masing-masing Ketua Umum dan Sekretaris Jendral , bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Golongan Karya (Partai **GOLKAR**), sebagai Peserta Pemilihan Umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2024, DPP Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni, Nomor 11 A, RT016/RW 001, Kemanggisan Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.
- 2) IRWAN, S.H.
- 3) DEREK LOUPATTY, S.H
- 4) DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.
- 5) AHMAD SUHERMAN, S.H
- 6) AKBAR M. ZAINURI, S.H., M.H.
- 7) MUKMIN, S.H.
- 8) AGUS SUBAGYO, S.H., MH.
- 9) RISKAN NINDYA INTANI, S.H.
- 10) BRODUS, S.H.
- 11) DODY BOYFENALOZA, S.H., M.H.
- 12) TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H
- 13) ALBERTHUS, S.H.
- 14) VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H.
- 15) FEBRIYAN POTALE, S.H.
- 16) MOHAMAD RIVKY MOHI, S.H.

Para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai LORKAR, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep 645/DPP/GOLKAR/II/2024 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalial Advokasi Hukum PILEG, PILPRES dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, Bertanggal 19 Februari 2024, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta Nomor Telepon/HP : 082113938674 / 081241386637, email : [timadvokasihukumpgpemohon@gmail.com](mailto:timadvokasihukumpgpemohon@gmail.com), bertindak baik sendiri-sendiri atau Bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**  
terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara di **Provinsi Gorontalo**. *Terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, Sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara Daerah Pemilihan 2 (dua) sebagai berikut:*

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB **[Bukti P -1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil 3 (tiga) Gorontalo Utara;
- c. Bahwa Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022

tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Tertanggal 30 Desember 2022 **[Bukti P-2]**;

- d. Bahwa Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut (4) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. **(Bukti P-3)**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Tahun 2024, pukul 18.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan rekapitulasi hasil Pemilu dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Bahwa terhadap keputusan Termohon di atas, Pemohon mempermasalahkan penetapan hasil Pemilu Penetapan Calon Anggota DPRD Terpilih untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (dua) Kecamatan Ponele Kepulauan dan Kecamatan Tomilito karena

KPU telah Keliru dan salah dalam melakukan Proses Pemungutan dan Perhitungan suara.

Adapun Perolehan Kursi pada Dapil 2 (dua) Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan perolehan suara terbanyak menurut menurut Termohon adalah sebagai berikut :

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PARTAI</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
<b>1</b>	<b>PARTAI HANURA</b>	<b>2.341</b>
<b>2</b>	<b>PARTAI NASDEM</b>	<b>2.099</b>
<b>3</b>	<b>PARTAI PDIP</b>	<b>1.186</b>
<b>4</b>	<b>PARTAI PPP</b>	<b>1.181</b>
<b>5</b>	<b>PARTAI GOLKAR</b>	<b>1.164</b>

Bahwa adapun dalil-dalil Pemohon terkait dengan penetapan hasil Pemilu Penetapan Calon Anggota DPRD Terpilih untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (dua) Kecamatan Ponele Kepulauan dan Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut :

**A. Pada TPS 2 (dua) Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara tidak ditemukan Formulir A-Surat Pindah Memilih didalam Kotak Suara.**

1. Bahwa pada saat dilaksanakan Pleno Kecamatan Tomilito tanggal 21 Februari 2024, Saksi Mandat Pemohon menemukan kejanggalan pada Pleno Rekapitulasi TPS 2 (dua) Tanjung Karang. Hal tersebut terjadi pada saat Saksi Mandat meminta untuk diperlihatkan Formulir A-Surat Pindah Memilih, berhubung pada saat itu PPS TPS 2 (dua) Tanjung Karang dan PPK Kecamatan Tomilito telah membuka Kotak Suara, yang kemudian tidak menemukan Formulir A-Surat Pindah Memilih pada Sampul yang berada didalam Kotak Suara;
2. Bahwa setelah tidak ditemukannya Formulir Model A. Surat Pindah Memilih didalam Kotak Suara, oleh Saksi Mandat Pemohon dan Saksi Mandat Partai PKB melakukan keberatan atas kejadian tersebut dan meminta Panwascam untuk menjelaskan mekanisme tentang tata cara penyimpanan Formulir Model A. Surat Pindah Memilih sebagaimana dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Yang kemudian Panwascam menyampaikan tata cara penyimpanan Formulir Model A. Surat Pindah Memilih sebagaimana Panwascam tidak memberikan Solusi terhadap apa yang harus dilakukan apabila PPS melakukan tindakan dan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata cara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Bahwa sepengetahuan Pemohon sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa Formulir tersebut berada didalam sampul kertas dan disegel, yang kemudian dimasukkan ke dalam Kantong Plastik ziplok atau Kantong Plastik yang mempunyai rel atau klip di atasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali.

Namun oleh PPS dan PPK menyampaikan bahwa Formulir tersebut tidak berada didalam sampul kertas sebagaimana tata cara dalam ketentuan Pasal 62 huruf c PKPU 25 Tahun 2023;

4. Bahwa akibat tidak ditemukannya Formulir A-Surat Pindah Memilih tersebut berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan umum pada TPS 2 (dua) Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito, maka Pemohon melalui Saksi Mandat mengajukan keberatan atas kejadian tersebut. Yang kemudian oleh PPK Tomilito untuk dapat menuangkannya dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan;
5. Bahwa isi Keberatan pada Formulir C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan tersebut memuat mengenai keberatan Saksi Mandat terhadap Formulir A-Surat Pindah Memilih yang tidak berada didalam Kotak Suara;
6. Bahwa Pemohon melalui Saksi Mandat tidak menandatangani Formulir C. Kejadian Khusus, namun Saksi Mandat telah mencatat dalam Kejadian Khusus tersebut alasan tidak menandatangani Formulir C. Kejadian Khusus;
7. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Mandat telah membuat Laporan di Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara terkait dengan tidak ditemukannya Formulir A-Surat Pindah Memilih didalam Kotak Suara pada TPS 2 (dua) Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito tertanggal 23 Februari 2024;
8. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi di KPU Kabupaten Gorontalo Utara pula kembali disampaikan oleh Saksi Mandat terkait dengan tidak ditemukannya Formulir A-Surat Pindah Memilih didalam Kotak Suara pada TPS 2 (dua) Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito, namun lagi-lagi hal tersebut disampaikan oleh KPU bahwa hal tersebut merupakan kelalaian dari PPS;
9. Bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu adalah wajar kiranya Pemohon meminta harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 (dua) Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

#### **B. Pendamping Disabilitas di TPS 2 (dua) Desa Bubode Kecamatan Tomilito tidak menandatangani Formulir C. Pendamping.**

1. Bahwa pada TPS 2 (dua) Desa Bubode Kecamatan Tomilito terdapat 1 (satu) orang Pemilih Disabilitas yang kesemuanya dibantu oleh Pendamping pada saat mencoblos surat suara sesuai keinginan Pemilih;
2. Bahwa Pendamping yang mendampingi Pemilih Disabilitas tersebut, wajib merahasiakan Pilihan Pemilih Disabilitas sebagaimana ketentuan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Pasal 30 ayat (2);
3. Bahwa selain merahasiakan Pilihan Pemilih Disabilitas, Pendamping menandatangani Formulir C. Pendamping dan merahasiakan Pilihannya;
4. Bahwa pada saat setelah pencoblosan diketahui oleh Saksi Pemohon Pada TPS bahwa Pendamping Pemilih Disabilitas tidak menandatangani Formulir C. Pendamping;

5. Bahwa Pada TPS 2 (dua) Bubode atas kejadian itu Saksi Pemohon menyatakan Keberatannya kepada Panwas TPS, namun hal tersebut tidak dituangkan dalam Kejadian Khusus oleh KPPS. Sehingga pada saat Pleno Rekapitulasi dikecamatan PPK tidak mengindahkan Keberatan yang Pemohon sampaikan;
6. Bahwa akibat dari diabaikannya Dokumen penting yaitu Formulir C. Pendamping untuk ditandatangani oleh Pendamping sebagaimana termuat pada Peraturan KPU nomor 25 Tahun 2023, maka pemohon berpendapat bahwa Proses Pemungutan Suara pada TPS 2 (dua) Desa Bubode Kecamatan Tomilito tidak berjalan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pendampingan Pemilih Disabilitas;
7. Bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu adalah wajar kiranya Pemohon meminta harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 (dua) Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

**C. pembetulan terhadap angka atau kata yang di tingkat TPS dan PPK namun tidak dilakukan Paraf oleh KPPS atau PPK di TPS 1 (satu) Desa Bulango Raya Kecamatan Tomilito, TPS 1 (satu) Desa Molantadu Kecamatan Tomilito, TPS 3 (tiga) Desa Molantadu Kecamatan Tomilito, TPS 1 (satu) dan 2 (dua) Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito .**

1. Bahwa pada Pleno Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, Saksi Mandat menemukan formulir C-1 Hasil seharusnya sesuai dengan Formulir C-1 Salinan yang diterima oleh saksi di TPS 1 (satu) Desa Bulango Raya, pada TPS 1 (satu) Desa Molantadu, TPS 3 (tiga) Desa Molantadu, TPS 1 (satu) Desa Tanjung Karang, TPS 2 (dua) Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Hal tersebut sebagaimana Pasal 60 ayat (6) PKPU Nomor 25 Tahun 2023. mengalami pembetulan oleh KPPS, sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) huruf a PKPU Nomor 25 Tahun 2023;
2. Namun, terkait pembetulan tersebut, KPPS dan saksi tidak melakukan paraf pada angka atau kata yang mengalami pembetulan, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 60 ayat (3) PKPU 25 Tahun 2023;
3. Pembetulan tersebut seharusnya mendapatkan paraf dari KPPS dan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (4) PKPU 25 Tahun 2023, yang mengharuskan pencatatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI- KPU;
4. Bahwa Pembetulan terhadap angka atau Kata seharusnya dilakukan pada saat Perhitungan Hasil TPS 1 (satu) Desa Bulango Raya, pada TPS 1 (satu) Desa Molantadu, TPS 3 (tiga) Desa Molantadu, TPS 1 (satu) Desa Tanjung Karang, TPS 2 (dua) Desa Tanjung Karang, TPS 3 (tiga) Desa Molantadu Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara dan dilakukan Pembubuhan paraf oleh KPPS serta Saksi. Namun dalam hal ini Pembetulan terhadap Angka atau kata tidak dilakukan paraf oleh KPPS serta Saksi;

5. Bahwa demi memastikan kemurnian suara pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam pemilu adalah wajar kiranya Pemohon meminta harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 (satu) Desa Bulango Raya, pada TPS 1 (satu) Desa Molantadu, TPS 3 (tiga) Desa Molantadu, TPS 1 (satu) Desa Tanjung Karang, TPS 2 (dua) Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

#### **D. Pleno Rekapitulasi Pada Tingkat KPU Kabupaten Gorontalo.**

1. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara, Pemohon Melalui Saksi Mandat kembali mempertanyakan dan mempersoalkan Tata Cara sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini bahwa pemohon ingin memastikan bahwa beberapa Kejadian sebagaimana yang telah Pemohon uraikan diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.
2. Bahwa pada Pleno Rekapitulasi di KPU Kabupaten Gorontalo Utara Pemohon meminta KPU Kabupaten Gorontalo Utara dan Bawaslu bertanggung jawab untuk menjelaskan dan memastikan bahwa terhadap kejadian-kejadian yang terjadi pada beberapa TPS di Kecamatan Tomilito sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Demi menjamin kemurnian suara pemilih dan menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilu, adalah tepat jika Pemohon meminta dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS yang telah diuraikan di atas, dengan mematuhi tata cara pelaksanaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Sepanjang menyangkut perolehan Suara Untuk Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 2 (dua);
3. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum), untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 2 (dua) Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, TPS 2 (dua) Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, TPS 1 (satu) Desa Bulango Raya Kecamatan Tomilito, TPS 1 (satu) Desa Molantadu Kecamatan Tomilito, TPS 3 (tiga) Desa Molantadu



Kecamatan Tomilito, TPS 1 (satu) Desa Tanjung Karang kecamatan Tomilito, dan TPS 2 (dua) Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara ;

4. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum), untuk menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara ulang sebagaimana angka 3 diatas tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon**

  
1) MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.

  
2) IRWAN, S.H.

  
3) DEREK LOUFATTY, S.H.


  
4) DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.

  
5) AHMAD SUHERMAN, S.H

  
6) AKBAR M. ZAINURI, S.H., M.H.

  
7) MUKMIN, S.H.

8) AGUS SUBAGYO, S.H., MH.




9) RISKA NINDYA INTANI, S.H.



10) BODUS, S.H.

11) DODY BOYFENALOZA, S.H., M.H.




12) TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H.



13) ALBERTHUS, S.H.



14) VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H.



15) FEBRIYAN POTALE, S.H.



16) MOHAMAD RIVKY MOHI, S.H.